



P U T U S A N

Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD YURIDI RAHMANA Alias BAYU Bin JAMHURI;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Surapati Komplek Kenanga RT 010 RW 004,
Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada 25 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Achmad Gazali Noor ,S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 1 November 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Brb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD YURIDI RAHMANA Als BAYU Bin JAMHURI** bersalah melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan SUPER;
 - 1 (satu) buah serok yang terbuat dari kertas warna putih;
 - 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk ZIP IN;
 - 2 (dua) lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digipounds;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan kartu SIM dari Axis dengan Nomor 083159152540;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk eiger;



Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal terhadap perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YURIDI RAHMANA Als BAYU Bin JAMHURI pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jalan Surapati Komplek Kenangan RT. 010 RW. 004 Kelurahan Barabai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam rumah orang tua terdakwa / yang ditempati terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi BAYU HERMAWAN. S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI. A beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat informasi bahwa di Jalan Surapati Komplek Kenangan RT. 010 RW. 004 Kelurahan Barabai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang diduga sabu-sabu serta dijadikan tempat mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu tersebut, menindaklanjuti informasi tersebut saksi BAYU HERMAWAN. S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI. A beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal tersebut kemudian seperti waktu, tanggal, dan tempat tersebut di atas berhasil mengamankan terdakwa alamat Jalan Surapati Komplek



Kenangan RT. 010 RW. 004 Kelurahan Barabai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang diduga sabu-sabu*;

- Bahwa terdakwa merupakan target utama operasi dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian, serta rumah saksi BAYU HERMAWAN. S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI. A beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil menemukan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan kartu SIM dari Axis dengan Nomor 083159152540 yang pada saat itu digenggam terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan dan juga ditemukan Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa saat itu yang merupakan uang hasil penjualan yang diduga sabu-sabu, 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari kertas warna putih yang kesemuanya tersebut didalam 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan SUPER dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digipounds didalam keranjang baju milik terdakwa dan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk ZIP IN ditemukan dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk eiger yang digantungkan didinding dalam kamar terdakwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan tersebut terdakwa mengakui bahwa kesemuanya adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan yang diduga sabu-sabu tersebut dari saudara MUHAMMAD ZULFIKRI Als FIKRI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan kakak kandung terdakwa alamat Desa Mahang Putat RT. 004 RW. 002 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan cara membeli dari saudara MUHAMMAD ZULFIKRI Als FIKRI yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wita sejumlah 1,00 (satu koma nol nol) gram dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), pembayarannya dilakukan setelah yang diduga sabu-sabu tersebut terjual dengan cara tunai/langsung, yang mana saudara MUHAMMAD ZULFIKRI Als FIKRI mendapatkan yang diduga sabu-sabu tersebut dari saudara SYARKAWI Als ABIB AWI alamat Desa Ayuung RT. 001 RW. 001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan saat ini juga tinggal di rumah yang beralamat di Jalan Surapati RT. 005 RW. 002 Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa terdakwa membagi yang diduga sabu-sabu di rumah yang ditempatinya tersebut menjadi paketan siap jual dengan perpaketnya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, untuk 1,00 (satu koma nol nol) gram didapat 9 (sembilan) paket siap jual dari hasil penjualannya didapat keuntungan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana hasil dari keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarga sehari-hari, terdakwa dalam hal menjual yang diduga sabu-sabu dengan cara menawarkan langsung kepada teman-teman dekatnya kemudian menyebar dan diketahui oleh orang-orang yang sering menggunakan yang diduga sabu-sabu tersebut penjualannya tersebut pembeli akan menghubungi terdakwa melalui telepon atau chat whatsapp atau langsung datang ke rumah terdakwa untuk pembayaran dilakukan secara tunai/langsung;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0744 tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 084/VII/LAB/2021 tanggal 27 Juli 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniati, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Brb



berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YURIDI RAHMANA Als BAYU Bin JAMHURI pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jalan Surapati Komplek Kenangan RT. 010 RW. 004 Kelurahan Barabai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam rumah orang tua terdakwa / yang ditempati terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi BAYU HERMAWAN. S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI. A beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat informasi bahwa di Jalan Surapati Komplek Kenangan RT. 010 RW. 004 Kelurahan Barabai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang diduga sabu-sabu serta dijadikan tempat mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu tersebut, menindaklanjuti informasi tersebut saksi BAYU HERMAWAN. S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI. A beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal tersebut kemudian seperti waktu, tanggal, dan tempat tersebut di atas berhasil mengamankan terdakwa alamat Jalan Surapati Komplek Kenangan RT. 010 RW. 004 Kelurahan Barabai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa merupakan target utama operasi dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian, serta rumah saksi BAYU HERMAWAN. S.H. Bin SUGIMIN dan



saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI. A beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil menemukan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan kartu SIM dari Axis dengan Nomor 083159152540 yang pada saat itu digenggam terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan dan juga ditemukan Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa saat itu yang merupakan uang hasil penjualan yang diduga sabu-sabu, 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari kertas warna putih yang kesemuanya tersebut didalam 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan SUPER dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digipounds didalam keranjang baju milik terdakwa dan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk ZIP IN ditemukan dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk eiger yang digantungkan didinding dalam kamar terdakwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan tersebut terdakwa mengakui bahwa kesemuanya adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan yang diduga sabu-sabu tersebut dari saudara MUHAMMAD ZULFIKRI Als FIKRI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan kakak kandung terdakwa alamat Desa Mahang Putat RT. 004 RW. 002 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan cara membeli dari saudara MUHAMMAD ZULFIKRI Als FIKRI yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wita sejumlah 1,00 (satu koma nol nol) gram dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), pembayarannya dilakukan setelah yang diduga sabu-sabu tersebut terjual dengan cara tunai/langsung, yang mana saudara MUHAMMAD ZULFIKRI Als FIKRI mendapatkan yang diduga sabu-sabu tersebut dari saudara SYARKAWI Als ABIB AWI alamat Desa Ayuung RT. 001 RW. 001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan saat ini juga tinggal dirumah yang beralamat di Jalan Surapati RT. 005 RW. 002 Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membagi yang diduga sabu-sabu dirumah yang ditempatinya tersebut menjadi paketan siap jual dengan perpaketnya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, untuk 1,00 (satu koma nol nol) gram didapat 9 (sembilan) paket siap jual dari hasil penjualannya didapat keuntungan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana hasil dari keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarga sehari-hari, terdakwa dalam hal menjual yang diduga sabu-sabu dengan cara menawarkan langsung kepada teman-teman dekatnya kemudian menyebar dan diketahui oleh orang-orang yang sering menggunakan yang diduga sabu-sabu tersebut penjualannya tersebut pembeli akan menghubungi terdakwa melalui telepon atau chat whatsapp atau langsung datang kerumah terdakwa untuk pembayaran dilakukan secara tunai/langsung;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0744 tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 084/VII/LAB/2021 tanggal 27 Juli 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniati, Sp. PK Selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Brb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi dan Saksi Muhammad Fadli menangkap Terdakwa dan Saksi Muhammad Zulfikri di rumahnya di Jalan Surapati Kompleks Kenanga RT010 RW004, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah setelah adanya laporan dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa tersebut diduga sering dilakukan transaksi narkoba;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan SUPER. 1 (satu) buah serok yang terbuat dari kertas warna putih, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In, 2 (dua) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digipounds, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan kartu Sim dari Axis dengan Nomor 083159152540, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Eiger, Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Zulfikri, yang merupakan kakak kandung Terdakwa, seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram dengan harta Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan ketika paket sabu-sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui bahwa dirinya sudah 3 (tiga) bulan membeli sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Zulfikri dan membeli dengan tujuan dijual kembali;
- Bahwa Saksi Muhammad Zulfikri mendapat barang yang diduga sabu-sabu dari Saksi Syarkawi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi dan Saksi Muhammad Fadli menangkap Terdakwa dan Saksi Muhammad Zulfikri di rumahnya di Jalan Surapati Kompleks Kenanga RT010 RW004, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah setelah adanya laporan dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa tersebut diduga sering dilakukan transaksi narkoba;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan SUPER. 1 (satu) buah serok yang terbuat dari kertas warna putih, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In, 2 (dua) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digipounds, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan kartu Sim dari Axis dengan Nomor 083159152540, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Eiger, Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Zulfikri, yang merupakan kakak kandung Terdakwa, seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram dengan harta Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan ketika paket sabu-sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui bahwa dirinya sudah 3 (tiga) bulan membeli sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Zulfikri dan membeli dengan tujuan dijual kembali;
- Bahwa Saksi Muhammad Zulfikri mendapat barang yang diduga sabu-sabu dari Saksi Syarkawi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. MUHAMMAD ZULFIKRI Alias FIKRI Bin JAMHURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Fadli mendatangi rumah Saksi di Jalan Surapati RT010 RW004, Kompleks Kenanga, Kecamatan Barabai dan langsung menangkap dan menggeledah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan SUPER. 1 (satu) buah serok yang terbuat dari kertas warna putih, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In, 2 (dua) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digipounds, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan kartu Sim dari Axis dengan Nomor 083159152540, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Eiger, Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga sabu-sabu dari Saksi dengan cara membelinya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram dengan harta Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan ketika paket sabu-sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi paket yang dibeli dari saksi dengan cara memindahkan dari salah satu kantong yang diduga sabu-sabu tersebut menjadi paketan yang siap jual, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari kertas warna putih, kemudian barang yang diduga sabu-sabu tersebut dimasukan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dan mengukur beratnya menggunakan timbangan digital warna hitam merk Digipouns, paket tersebut dibagi menjadi seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram, kemudian paket tersebut digulung dan direkatkan dengan cara dibakar menggunakan korek api kemudian dimasukan kembali ke dalam plastik klip warna bening;
- Bahwa Terdakwa membeli barang yang diduga sabu-sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu dari Saksi beberapa kali selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0744 tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 Juli 2021, telah dilakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) paket :

Berat Kotor	:	1,83 gram
Berat plastik kecil	: 0,18 x 7 =	1,26 gram
Berat sabu yang disishkan	:	0,05 gram
Sisa sabu bersih	:	0,52 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Fadli mendatangi rumah Saksi Muhammad Zulfikri di Jalan Surapati RT010 RW004, Kompleks Kenanga, Kecamatan Barabai dan langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Muhammad Zulfikri;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan SUPER. 1 (satu) buah serok yang terbuat dari kertas warna putih, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In, 2 (dua) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digipounds, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan kartu Sim dari Axis dengan Nomor 083159152540, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam



merk Eiger, Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 Terdakwa membeli paket yang diduga sabu-sabu dari Saksi Muhammad Zulfikri seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram dengan harta Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan ketika paket sabu-sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi paket yang dibeli dari saksi dengan cara memindahkan dari salah satu kantong yang diduga sabu-sabu tersebut menjadi paketan yang siap jual, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari kertas warna putih, kemudian barang yang diduga sabu-sabu tersebut dimasukan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dan mengukur beratnya menggunakan timbangan digital warna hitam merk Digipouns, paket tersebut dibagi menjadi seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram, kemudian paket tersebut digulung dan direkatkan dengan cara dibakar menggunakan korek api kemudian dimasukan kembali ke dalam plastik klip warna bening;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi paket yang diduga sabu tersebut adalah untuk menjualnya kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual paket yang diduga sabu-sabu tersebut kepada teman-temannya dimana teman-temannya akan menghubungi Terdakwa ke handphone Terdakwa yang bermerk Vivo warna hitam dengan kartu SIM Axis dengan nomor 0831 5915 2540;
- Bahwa keuntungan dari penjualan barang yang diduga sabu-sabu tersebut digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram;
2. 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan SUPER;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah serok yang terbuat dari kertas warna putih;
4. 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In;
5. 2 (dua) lembar plastik klip warna bening;
6. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digipounds;
7. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan kartu Sim dari Axis dengan Nomor 083159152540;
8. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Eiger;
9. Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 Terdakwa membeli paket yang diduga sabu-sabu dari Saksi Muhammad Zulfikri seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram dengan harta Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan ketika paket sabu-sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi paket yang dibeli dari saksi dengan cara memindahkan dari salah satu kantong yang diduga sabu-sabu tersebut menjadi paketan yang siap jual, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari kertas warna putih, kemudian barang yang diduga sabu-sabu tersebut dimasukan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dan mengukur beratnya menggunakan timbangan digital warna hitam merk Digipounds, paket tersebut dibagi menjadi seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram, kemudian paket tersebut digulung dan direkatkan dengan cara dibakar menggunakan korek api kemudian dimasukan kembali ke dalam plastik klip warna bening;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi paket yang diduga sabu tersebut adalah untuk menjualnya kembali;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Fadli mendatangi rumah Saksi Muhammad Zulfikri di Jalan Surapati RT010 RW004, Kompleks Kenanga, Kecamatan Barabai dan langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Muhammad Zulfikri;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Brb



- Bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan SUPER. 1 (satu) buah serok yang terbuat dari kertas warna putih, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In, 2 (dua) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digipounds, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan kartu Sim dari Axis dengan Nomor 083159152540, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Eiger, Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual paket yang diduga sabu-sabu tersebut kepada teman-temannya dimana teman-temannya akan menghubungi Terdakwa ke handphone Terdakwa yang bermerk Vivo warna hitam dengan kartu SIM Axis dengan nomor 0831 5915 2540;
- Bahwa keuntungan dari penjualan barang yang diduga sabu-sabu tersebut digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0744 tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian diperoleh kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa hasil penimbangan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 Juli 2021, adalah sebagai berikut :

Berat Kotor	:	1,83 gram
Berat plastik kecil	: 0,18 x 7 =	1,26 gram
Berat sabu yang disishkan	:	0,05 gram
- Sisa sabu bersih	:	0,52 gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam Pasal ini merujuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama **MUHAMMAD YURIDI RAHMANA Als BAYU Bin JAMHURI** dan benar identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan, dengan demikian Terdakwa harus dipandang sebagai orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang mana apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan sebagai aturan tertulis dan bertentangan pula dengan aturan tidak tertulis berupa norma-norma kepatutan dalam pergaulan yang lazim ada di masyarakat dan perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam keseluruhan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah *dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan*. Maka segala bentuk kegiatan/perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus dianggap tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Fadli, yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin (yang mana diketahui dari Keterangan Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan adanya surat izin tersebut) dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan demikian Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwanya tersebut bertindak atas kehendaknya sendiri secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditujukan terhadap perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur berikutnya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Brb



Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa uraian unsur diatas terdiri dari 2 (dua) sub unsur, yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sebagai subunsur pertama dan “Narkotika golongan I” sebagai sub unsur kedua, dimana keduanya bersifat kumulatif sehingga perbuatan dalam sub unsur pertama harus ditujukan terhadap objek sebagaimana dalam sub unsur kedua;

Menimbang, bahwa unsur pertama bersifat alternatif, sehingga apabila salah komponen sub unsur tersebut telah terbukti, maka telah cukup untuk memenuhi keseluruhan sub unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengajukan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli;

Menimbang yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang, sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Suatu barang terjual ketika sudah ada penyerahan barang kepada pembeli atau setidaknya barang sudah tidak ada dalam kekuasaan penjual maka dimungkinkan jika barang diberikan terlebih dahulu dan uang baru diserahkan beberapa waktu kemudian. Hal tersebut tetap masuk ke dalam pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud menjual tidak mensyaratkan uang harus diberikan seketika melainkan tergantung kepada kesepakatan penjual dan pembeli;

Menimbang, yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual-beli” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti, mengubah atau memindahkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan sesuatu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 Terdakwa membeli paket yang diduga sabu-sabu dari Saksi Muhammad Zulfikri seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram dengan harta Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan ketika paket sabu-sabu tersebut sudah terjual;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membagi paket yang dibeli dari saksi dengan cara memindahkan dari salah satu kantong yang diduga sabu-sabu tersebut menjadi paketan yang siap jual, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari kertas warna putih, kemudian barang yang diduga sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dan mengukur beratnya menggunakan timbangan digital warna hitam merk Digipouns, paket tersebut dibagi menjadi seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram, kemudian paket tersebut digulung dan direkatkan dengan cara dibakar menggunakan korek api kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip warna bening;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Fadli mendatangi rumah Saksi Muhammad Zulfikri di Jalan Surapati RT010 RW004, Kompleks Kenanga, Kecamatan Barabai dan langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Muhammad Zulfikri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan SUPER. 1 (satu) buah serok yang terbuat dari kertas warna putih, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In, 2 (dua) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digipouns, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan kartu Sim dari Axis dengan Nomor 083159152540, 1 (satu) buah tas selempang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merk Eiger, Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membeli barang yang diduga sabu-sabu tersebut untuk menjualnya kembali kepada teman-temannya dengan cara teman-temannya akan menghubungi Terdakwa ke handphone Terdakwa yang bermerk Vivo warna hitam dengan kartu SIM Axis dengan nomor 0831 5915 2540;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membeli paket yang diduga sabu-sabu tersebut dari Saksi Muhammad Zulfikri telah memenuhi kriteria 'membeli' yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0744 tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian diperoleh kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Menjual Narkotika Golongan I" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga terbukti maka unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga terbukti maka unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan terhadap pidana denda tersebut sesuai dengan Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun begitu, perlu diingat saat ini tindak pidana narkoba maupun penyalahgunaannya telah berkembang dan menyebar sedemikian rupa sehingga telah menimbulkan banyak kerugian dan bahaya yang besar bagi kesehatan maupun masa depan individu, masyarakat luas, hingga negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Brb



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan SUPER. 1 (satu) buah serok yang terbuat dari kertas warna putih, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In, 2 (dua) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digipounds, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan kartu Sim dari Axis dengan Nomor 083159152540, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Eiger yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat digunakan kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YURIDI RAHMANA Alias BAYU Bin JAMHURI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan SUPER;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari kertas warna putih;
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In;
- 2 (dua) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digipounds;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan kartu Sim dari Axis dengan Nomor 083159152540;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Eiger;

Dirusak sehingga tidak dapat diperbunkan kembali;

- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh Rahmah Kusumayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., dan Anggita Sabrina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Ratna Septyadiva, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H.

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

ANGGITA SABRINA, S.H.

Panitera Pengganti,

DIANSYAH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24